



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Dusun IV Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), Selanjutnya disebut sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm tertanggal 20 Desember 2018 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Duplikat buku Nikah Nomor 192/02/XI/2013, tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejak dan janda anak dua;

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa SP4 Bukit Makmur, Kecamatan penarik selama 3 hari, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai sekarang. Dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan termohon, lahir tanggal 16 Juni 2016, dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pada hari Kamis malam Jumat tanggal 9 bulan Oktober 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa seluruh pakaian termasuk peralatan rumah tangga lainnya;
4. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
5. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;
6. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita 3 bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, lalu sejak tahun 2014 keduanya mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya sejak tahun 2017 keduanya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa kabar berita dan tanpa diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 192/02/XI/2013, tanggal 19 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mokomuko, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim Tunggal dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Desa Sidodadi berjarak 3 rumah atau 50 meter dan saksi kenal dengan Termohon yang dipanggil termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu status Termohon adalah janda sewaktu menikah dengan Pemohon yang berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit Makmur, lalu tinggal menumpang di rumah Kakak saksi di Desa Sidodadi, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014, dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Pemohon dipukul dengan galon oleh Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Argamakmur, dan Termohon juga suka pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang pada malam harinya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ditandai sejak berpisahnya tempat tinggal keduanya dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, Termohon pergi tanpa kabar dan berita serta tidak diketahui lagi alamat dan keberadaan jelasnya hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak lagi saling menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon hingga ke Argamakmur dan ke Kepahiang, namun tidak berhasil mengetahui keberadaan Termohon;

**2. Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Kantor Camat Penarik, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetangga dengan rumah orang tua Pemohon, dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sewaktu keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bukit makmur, dan saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena keduanya menikah di rumah orang tua Termohon di Kepahiang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kepahiang, lalu tinggal di rumah orang tua

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Sidodadi, terakhir tinggal bersama di perumahan PT. Agromuko di Desa Air Bikuk, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu rumah tangga keduanya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Argamakmur;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain, tetapi saksi tahu hal tersebut sudah diketahui oleh warga setempat;
- Bahwa, puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon ditandai sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon pada tahun 2009, sehingga sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya, Termohon pergi tanpa kabar dan berita serta tidak diketahui lagi alamat dan keberadaan jelasnya;
- Bahwa, selama pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak lagi saling menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon hingga ke Argamakmur dan ke Kepahiang, namun tidak berhasil mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan tertulisnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini, maka Hakim Tunggal juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Argamakmur yang namanya Pemohon tidak mengetahui, dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa beberapa pakaian, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juli 2009 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Hakim Tunggal menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim Tunggal dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpindahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi setelah 4 tahun berumah tangga, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Argamakmur, dan Termohon juga suka pergi tanpa pamit kepada Pemohon serta pulang pada malam hari, hingga puncaknya pada bulan Juli 2009 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan membawa beberapa pakaian, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan itu harus dihilangkan*";

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat (227):

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Hakim Tunggal yang bersidang **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan **Fauzi, SHI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Fauzi, SHI., MH.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	275.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai .....	Rp	6.000,-
Jumlah .....	Rp	371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2018/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)